



Jurnal As-Siyadah
Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Perihal: Surat Penerimaan Naskah Publikasi

23 Januari 2026

Kepada YTH.

Aja Asyura,

Riza Afrian Mustaqim

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Terima kasih telah mengirimkan artikel ke jurnal As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara (E-ISSN: 2964-4208 P-ISSN: 2963-9972) dengan judul:

“Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Terhadap Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Gampong Air Sialang Hilir Dan Gampong Subarang Di Kecamatan Samadua”

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut **Diterima** untuk dapat di publikasikan pada Volume 06, Nomor 02 Tahun 2026. Arikel tersebut akan tersedia di secara online di Link <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/Assiyadah/issue/view/564>.

Demikian Informasi ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Terima Kasih.

Wassalam,

Hormat Kami,
Editor in Chief

T. Surya Reza

Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Terhadap Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Gampong Air Sialang Hilir Dan Gampong Subarang Di Kecamatan Samadua

The Role of the South Aceh District Government in Resolving the Boundary Dispute between Air Sialang Hilir Village and Subarang Village in Samadua District

Aja Asyura, Riza Afrian Mustaqim, T. Surya Reza

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Email : 190106120@student.ar-raniry.ac.id, Riza.mustaqim@ar-raniry.ac.id, t.suryareza@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Sengketa tapal batas wilayah merupakan masalah yang kerap muncul di berbagai daerah di Indonesia. Dalam banyak kasus termasuk di Aceh Selatan. Permasalahan ini umumnya bersumber dari ketidakjelasan batas administratif, lemahnya dokumen hukum, serta kurangnya intervensi pemerintah daerah. Dari banyak kasus, salah satunya adalah sengketa antar-gampong Air Sialang Hilir dan Gampong Subarang sejak tahun 2021. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam penyelesaian sengketa tapal batas antar-Gampong Air Sialang Hilir dan Gampong Subarang di Kecamatan Samadua, serta mengidentifikasi tantangan apa saja dalam menyelesaikannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-empiris, menggunakan pendekatan studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan kajian peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya upaya dari pemerintah daerah dalam melakukan mediasi melalui aparat kecamatan dan kepolisian, namun belum dilanjutkan dengan langkah teknis seperti penegasan batas secara kartometrik sesuai Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas desa. Kendala utama penyelesaian sengketa meliputi belum adanya peta batas yang sah, perbedaan persepsi masyarakat, dan lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah serta pelibatan masyarakat dalam proses penegasan batas untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah konflik berulang.

Kata Kunci : Sengketa Tapal Batas, Pemerintah Daerah, Desa, Penyelesaian Sengketa, Aceh Selatan

Abstrac

Boundary disputes are a frequent issue in various regions in Indonesia, including in South Aceh. These issues generally stem from unclear administrative boundaries, weak legal documentation, and a lack of local government intervention. Among these numerous cases, one is the dispute between the villages of Air Sialang Hilir and Subarang since 2021. This study aims to analyze the role of the South Aceh Regency

Government in resolving the boundary dispute between Air Sialang Hilir and Subarang in Samadua District, and to identify the challenges involved. The research employed a juridical-empirical method, employing a case study approach, through interviews, observations, and a review of laws and regulations. The results indicate that the local government has attempted to mediate through sub-district officials and the police, but this has not yet been followed up with technical steps such as cartometric boundary confirmation in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 45 of 2016 concerning Guidelines for Determining and Confirming Village Boundaries. The main obstacles to dispute resolution include the lack of a valid boundary map, differing public perceptions, and weak coordination between government agencies. This study emphasizes the importance of strengthening the institutional capacity of local governments and involving communities in the boundary confirmation process to create legal certainty and prevent recurrent conflicts.

Keywords: *Boundary Dispute, Regional Government, Village, Dispute Resolution, South Aceh*

Diterima :

Dipublish:xxx

A. PENDAHULUAN

Sengketa tapal batas adalah persoalan yang sering muncul diberbagai daerah di Indonesia. Masalah ini merupakan masalah yang sering kali kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, sehingga memicu perselisihan diantara masyarakat. Secara empiris, sengketa tapal batas wilayah umumnya disebabkan oleh faktor yuridis, yaitu ketidakjelasan batas administrasi suatu daerah¹. Sengketa tapal batas wilayah muncul akibat perbedaan pandangan atau ketidaksepakatan antarwilayah dalam menetapkan garis batas administratif. Batas wilayah pada dasarnya merupakan garis pemisah kewenangan pemerintahan antara satu daerah dengan daerah lainnya, bukan sebagai penetapan alokasi teritorial, sehingga tidak berkaitan dengan penentuan kedaulatan².

Tapal dalam Kamus Besar bahasa Indonesia dalah “pancang (patok) terbuat dari kayu, semen, dan sebagiannya sebagai tanda batas”³. Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menjelaskan bahwa “batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pememerintah antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa

¹ Putra, H. S. “Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum, Vol 1 No 1, 2021, Universitas Indonesia

² Hermana, M. A. “Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Lebong Dengan Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”, Jurnal Hukum Sehasen, Vol 2 No 2, 2017, Universitas Dehasen Bengkulu

³ Gunawan, Adi. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kasiko, 2003.

tanda-tanda alam alam seperti igir/punggung gunung/ pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan lapangann yang dituangkan dalam bentuk peta.”⁴

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memperkuat kedudukan pemerintahan desa dalam kerangka otonomi daerah. Implikasi dari penguatan ini adalah meningkatnya urgensi penegasan batas wilayah, baik itu antar-daerah maupun antar-desa. Dengan demikian, desa memperoleh legitimasi sebagai satuan administratif yang mempunyai kewenangan otonom untuk mengurus dan mengelola wilayah beserta potensi yang dimilikinya⁵. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, istilah "desa" kini dapat menggunakan penyebutan lain sesuai dengan kekhususan daerah. Di Provinsi Aceh, desa dikenal dengan sebutan *gampong*, sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk gampong atau sebutan lainnya⁶. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (6) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong mendefinisikan gampong atau sebutan lainnya sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah, berada langsung di bawah mukim atau sebutan lainnya, menempati wilayah tertentu, dipimpin oleh keuchik atau sebutan lainnya, serta berwenang menyelenggarakan dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri⁷.

Berdasarkan Pasal 24 huruf (a) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, administratif pemerintahan desa dijalankan dengan berlandaskan pada asas kepastian hukum”⁸. Berdasarkan asas tersebut maka kejelasan suatu batas wilayah termasuk didalamnya. Hal ini dikarenakan asas kepastian hukum menghendaki adanya kejelasan, ketegasan, dan konsistensi dalam setiap peraturan dan tindakan hukum. Pemisahan batas wilayah berfungsi sebagai acuan bagi setiap daerah dalam menjalankan kewenangan administratif, mengelola sumber daya, menyusun perencanaan pembangunan, serta memberikan perlindungan terhadap hak atas tanah dan

⁴ Permendagri 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

⁵ Syafie Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan*, Cet. 1 (PT Bumi Aksara: Jakarta, 2013) hlm 82.

⁶ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

⁷ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

⁸ Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

wilayah⁹. Agar batas gampong dapat diterima dan memiliki legitimasi oleh seluruh pihak, diperlukan dukungan dokumen hukum yang sah berupa peta batas wilayah serta keberadaan patok batas fisik di lapangan dalam bentuk pilar atau patok batas.

Penetapan batas wilayah gampong merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam kerangka otonomi daerah. Penetapan batas gampong dilakukan melalui proses kartometrik pada peta acuan yang telah disepakati oleh para pihak. Secara konseptual, batas gampong terdiri atas dua bentuk, yaitu: (1) batas alam, berupa unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, dan danau yang ditetapkan sebagai batas gampong; dan (2) batas buatan, berupa unsur-unsur hasil aktivitas manusia, seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, serta saluran irigasi, yang digunakan sebagai penanda batas gampong¹⁰.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai batas wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis¹¹. Peraturan terjuga mengatur secara mendalam mengenai pembentukan tim penetapan dan penegasan batas wilayah/gampong beserta prosedur pelaksanaannya. Namun, dalam praktik, penentuan titik-titik batas fisik yang merujuk pada peraturan perundang-undangan pembentukan daerah kerap menimbulkan sengketa antarwilayah. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan penafsiran dan kepentingan, sehingga kedua belah pihak tidak mudah mencapai kesepakatan tentang lokasi titik-titik batas fisik yang ditetapkan. Deliniasi batas wilayah yang tidak jelas yang pada akhirnya berujung pada sengketa¹². Begitu juga dengan halnya sengketa yang terjadi antara dua gampong di Kabupaten Aceh Selatan kecamatan samadua yang mana antara gampong Air Sialang Hilir dan gampong

⁹ Adiati Gadis, Krisna. L.A, dkk, " *Tantangan Hukum dalam Penetapan Tapal Batas Desa: Studi Kasus Gampong Meurandeh Dayah* ", Locus Journal of Academic Literature Review, Vol 4, No 5, 2025,

¹⁰ Achmad Mansyur, *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatorif dan Aplikatif* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018) hlm 93.

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetpan dan Penegasan Batas Desa.

¹² Awi M. R. & Sari C. M. A., *Kepentingan Elit Dalam Konflik Tapal Batas Antara Gampong Fajar Harapan dan Gampong Ujung Padang Asahan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 10, No 2, 2025.

subarang yang memperdebatkan perihal batas wilayah kedua desa sehingga terjadinya konflik yang berkelanjutan.

Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah belum tercapainya kesepakatan mengenai penentuan titik-titik batas antara kedua gampong. Sebagaimana telah diuraikan, peraturan perundang-undangan yang mengatur penetapan batas gampong pada dasarnya telah disusun secara jelas dan rinci, sehingga secara normatif tidak ditemukan permasalahan pada aspek hukumnya. Kondisi ini kemudian menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tapal batas antara kedua gampong tersebut. Selain itu, penting pula untuk mengkaji kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa batas desa serta peran pemerintah dalam praktik (empirik) dalam upaya penyelesaian sengketa batas desa.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini berjenis penelitian yuridis-empiris yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengamatan dan analisis terhadap penerapan hukum dalam praktik nyata, dengan mengumpulkan data dari masyarakat dan lapangan.¹³ Pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu Pendekatan kasus (Case Approach) dalam penelitian hukum adalah cara untuk menganalisis, menelaah, dan menggunakan kasus-kasus yang sudah ada sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah hukum yang serupa.¹⁴

Sumber data terdiri atas: Data primer, didapatkan dari wawancara dengan kepala desa, kasi pemerintahan kabupaten Aceh Selatan, dan aparat kecamatan. Data sekunder dikumpulkan dengan metode penelitian kepustakaan (library research), data terdiri dari: (1) Bahan Hukum Primer, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa; (2) Bahan Hukum Sekunder, yang meliputi berbagai bahan pustaka seperti literatur buku, skripsi, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan terkait, serta pendapat para ahli yang relevan dengan fokus penelitian¹⁵. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Sementara itu, analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui beberapa tahapan,

¹³ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 15.

¹⁴ Sheyla Nichatus sovia dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), hal 25.

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm 105

yaitu reduksi data, pengelompokan informasi, serta interpretasi temuan yang mengacu pada kerangka teori hukum yang relevan¹⁶.

Proses penafsiran dan pengolahan data (analisis data) merupakan momen paling krusial dalam penelitian kualitatif. Melalui pengolahan data (analisis data), hubungan serta konsep yang terkandung dalam data dapat dipahami secara sistematis, sehingga memungkinkan pengembangan dan evaluasi hipotesis penelitian¹⁷. Oleh karena itu, analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif, yaitu menggambarkan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku atau hukum positif serta membandingkannya dengan praktik yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya, temuan tersebut diabstraksikan dan diolah secara sistematis sehingga menghasilkan suatu kajian ilmiah yang koheren dan terpadu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sengketa Tapal Batas di gampong Air Sialang Hilir dan Gampong Subarang Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan

Batas-batas administratif yang berbeda, seperti batas alam atau batas pilar batu, diakui secara hukum dan formal dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk membangun kerangka kerja untuk pemerintahan yang efektif di semua tingkatan, dari pemerintah daerah hingga pusat¹⁸. Tapal batas desa adalah batas administrasi dari pemerintah desa kepada masyarakat. Tapal batas yang tidak jelas dapat menimbulkan kebingungan dalam pengendalian pemerintah terhadap tata kelola masyarakat, sehingga merugikan wilayah tersebut¹⁹. Berdasarkan data penelitian yang dilakukan penulis mengenai kronologi terjadinya permasalahan tapal batas, maka didapatkan hasil sebagai berikut.

Kisruh tapal batas antara gampong Air Sialang Hilir dan gampong Subarang mulai meletus tahun 2021 lalu. Konflik bermula ketika perangkat gampong Subarang yang hendak menanam sebuah patokan perbatasan wilayah desa tanpa adanya pemberitahuan kepada

¹⁶ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, cetakan v, (Jakarta: Rineca Cipta, 2005), hlm 158.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm 244.

¹⁸ Kansil, C. T., Kansil, C. *Pemerintahan Daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

¹⁹ Mahendra Izaldi dan Sri Murlianti, "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Desa Antara Masyarakat Desa Muara Bengkal Ilir Dengan Desa Ngayau Kabupaten Kutai Timur", *eJournal Pembangunan Sosial*, 2024, vol 12 Nomor (4): 40-53, Universitas Mulawarman.

keuchik gampong Air Sialang Hilir. Pada saat pembuatan tapal batas tersebut diketahui oleh warga gampong Air Sialang, aksi tersebut di tegur oleh warga dari gampong Air sialang Hilir bahwasannya mereka sudah melewati batasan yang terdahulu. Namun warga dari gampong Subarang bersikeras bahwa batas wilayah gampong Subarang itu ditempat mereka yang hendak dibuatkan batasnya. Perbedaan persepsi tentang batas wilayah ini kemudian menimbulkan ketegangan sosial yang meningkat menjadi konflik terbuka antarwarga.²⁰

Permasalahan tersebut dibawa ke polsek terdekat, Mediasi awal dilakukan oleh pemerintah kecamatan bersama aparat kepolisian, Camat, keuchir Air sialang Hilir bersama aparatur gampong, Keuchik Subarang bersama aparatur gampong dan beberapa warga dari kedua gampong. Mediasi tersebut berupa upaya Mendamaikan kedua belah pihak dan meredakan amarah masyarakat, Serta dibuatkan perjanjian agar tidak memperdebatkan tapal batas antara kedua gampong²¹. Meskipun sempat tercapai kesepakatan untuk menahan diri, konflik ini tidak benar-benar berakhir karena tidak diikuti dengan penetapan batas resmi secara hukum. Dengan demikian, sengketa ini bersifat laten-tidak aktif, sehingga Sampai saat ini batas kedua gampong tersebut masih belum jelas. Dalam penjelasan ini, permasalahan penegasan batas wilayah menjadi sebuah sengketa kelembagaan yang berkelanjutan antara gampong Air Sialang Hilir dengan gampong Subarang. Adapun peta kedua gampong yang mengalami ketidakjelasan batas wilayah adalah sebagai berikut:



²⁰ Hasil wawancara dengan keuchik gampong Air Sialang Hilir . 14 Oktober 2025. Pukul 10.00 WIB.

²¹ Hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Samadua. 15 Oktober 2025. Pukul 10.30 WIB.

Pada wilayah yang berwarna kuning adalah wilayah gampong Air sialang Hilir berdasarkan pengakuan warga gampong air sialang hilir. Pada wilayah garis berwarna merah merupakan wilayah gampong subarang berdasarkan peta digital. Dari hasil wawancara dengan aparat kecamatan dan tokoh masyarakat, diketahui bahwa penyebab utama konflik adalah tidak adanya dokumen peta batas gampong yang sah dan disepakati bersama. Batas wilayah selama ini hanya didasarkan pada pengakuan sosial masyarakat dan kesepakatan lisan yang diwariskan turun-temurun tanpa dasar hukum yang kuat. Sebaliknya gampong subarang hanya berpatokan kepada peta digital, sedangkan peta digital juga belum jelas dan sah secara hukum²². Akibatnya, muncul interpretasi berbeda antara kedua desa mengenai lokasi batas sebenarnya.

2. Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Terhadap Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Gampong Air Sialang Hilir Dan Gampong Subarang

Peran pemerintah daerah kabupaten sangat penting dalam penyelesaian sengketa batas daerah antar gampong. Pemerintah berfungsi sebagai mediator yang menyediakan data dan peta batas wilayah yang valid serta menjadi pihak yang mengoordinasikan proses negosiasi antara kedua gampong yang bersengketa²³. Dengan adanya peran aktif pemerintah daerah, potensi konflik dapat diminimalisir karena adanya kepastian hukum dan kesepakatan bersama mengenai batas wilayah. Selain itu, keterlibatan pemerintah juga membantu mempercepat penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang terstruktur dan berdasarkan regulasi perundang-undangan yang berlaku²⁴.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penataan desa bagian dari kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota²⁵. Perancangan desa yang dimaksud yaitu salah satunya adanya penetapan batas desa yang jelas agar terwujudnya

²² Hasil wawancara dengan Sekdes Gampong Subarang. 14 oktober 2025. Pukul 14.30 WIB.

²³ Farand Muhammad, dkk, *Sengketa Perebutan Danau Kaolin Antara Desa Air Bare Dan Desa Nibung*, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 6, No 3, 2025, Universitas Bangka Belitung.

²⁴ Atalo, R. F, dkk, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Antara Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara Dengan Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor," *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 3, no. 5, (2020), hal. 595.

²⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selain itu, secara umum peran pemerintah kabupaten/kota diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

Pemerintah melaksanakan berbagai upaya dalam menyelesaikan sengketa batas gampong. Salah satu kebijakan konkret yang ditempuh yaitu diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, yang bertujuan untuk mengatasi tumpang tindih batas wilayah, khususnya antar gampong. Peraturan tersebut mengamanatkan setiap pemerintah daerah untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa. Lebih lanjut, pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 didasarkan pada ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa²⁷. Permendagri tersebut memberikan penjelasan mengenai tahapan penyelesaian batas gampong. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis²⁸.

Pemerintah kabupaten/kota berperan sentral dalam menyelesaikan tapal batas gampong dengan membentuk tim, memfasilitasi mediasi, meninjau lapangan, hingga menerbitkan peraturan bupati sebagai dasar hukum, merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Gampong, bertujuan menciptakan dan mencegah konflik dengan mediasi atau jalur hukum jika negosiasi buntu²⁹. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun

²⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

²⁷ Suardita K. & Adrie, *Urgensi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dalam Perspektif Otonomi desa*, jurnal yutitia, Vol. 17 No. 2, 2023.

²⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa

²⁹ Dwipiyana K., Sugiarta N. G., Sudibya D. G., *Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Desa Jasri dengan Desa Perasi Melalui Upaya Mediasi*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 3, No. 1, Maret 2022, Hal. 177-182.

2016, penyelesaian perselisihan batas desa antar desa dalam satu wilayah kecamatan dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat yang difasilitasi oleh camat, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara. Jika musyawarah/mufakat gagal dilakukan maka akan di teruskan kepada bupati untuk penyelesaiannya, Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dalam hal upaya musyawarah untuk mufakat tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian perselisihan batas desa ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota melalui Peraturan Bupati/Wali Kota.

Secara normatif, peran utama pemerintah kabupaten/kota dalam menyelesaikan tapal batas desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) mengamanatkan pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Tim PPB Des) sebagai instrumen pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) mengatur bahwa Tim PPB Des terdiri atas Tim PPB Des Pemerintah Pusat, Tim PPB Des Provinsi, dan Tim PPB Des Kabupaten/Kota. Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa susunan keanggotaan Tim PPB Des Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³⁰:

- a. Ketua : Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- b. Wakil ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
- c. Anggota : 1. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi pemerintahan; 2. Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan Desa; 3. Kepala Bagian Hukum; 4. Pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah terkait lainnya; 5. Camat dan/atau kecamatan; 6. Kepala Desa/Lurah perangkat dan/atau perangkat Desa/kelurahan; dan 7. Tokoh Masyarakat.

Penetapan dan penegasan batas gampong secara teknis dan yuridis, sering kali melibatkan survei lapangan dan pembuatan peta kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan

³⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa

Penegasan Batas Desa, penetapan batas desa yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan dan penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, serta pembuatan garis batas pada peta. Selanjutnya, Pasal 14 ayat (1) peraturan yang sama mengatur bahwa penegasan batas desa yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) dilakukan melalui tahapan penelitian dokumen, pelacakan dan penentuan posisi batas, pemasangan dan pengukuran pilar batas, serta pembuatan peta batas desa³¹. Namun gampong yang berdiri sebelum ketetapan dalam peraturan menteri ini berlaku, maka adanya penambahan poin untuk tahapan penegasan batas desa, poin tersebut yaitu adanya pembuatan peta kerja. Proses penegasan batas desa pada tahap akhirnya adalah dikeluarkannya Peraturan Bupati yang memuat mengenai batas-batas gampong dari suatu wilayah gampong. Rancangan dari Peraturan Bupati tersebut disusun oleh Tim PPb Des Kabupaten yakni oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten/kota. Dalam perancangannya, syarat utama agar Peraturan Bupati Dapat dirancang adalah terselesaikannya semua batas dalam suatu Desa dan tidak lagi bersengketa dengan desa lain.

Jika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan memiliki kewenangan strategis dalam menyelesaikan sengketa batas desa melalui fasilitasi, mediasi, dan penegasan batas. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah telah berupaya menengahi konflik antara kedua desa melalui musyawarah yang melibatkan camat, perangkat desa, dan aparat kepolisian. Musyawarah dilakukan hanya untuk meredam emosi masyarakat agar tidak terjadinya lagi kekerasan dan pertikaian antara kedua gampong tersebut. Namun, penyelesaian tersebut masih bersifat sementara karena belum disertai penetapan batas legal secara kartometrik dan belum ada peta batas desa yang disahkan secara resmi.

Banyak kasus sengketa tapal batas wilayah di Aceh Selatan yang belum terselesaikan bahkan sudah adanya berita acara sengketa tetapi sengketa tersebut terhenti sampai disitu saja. Tidak adanya kelanjutan proses penyelesaian sengketa tapal batas gampong termasuk sengketa tapal batas gampong antara gampong Air Sialang Hilir dan gampong Subarang.

³¹ Battista Rossi yufani, dkk, “Penyelesaian Tapal Batas Desa Antara Desa Bukit Makmur dan Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur”, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 09, No. 02, (2021), hal. 76-83

Hanya beberapa gampong yang sudah terselesaikan dan diterbitkan Dokumen Legal berupa Peraturan Bupati sebagai legalisasi akhir batas gampong³². Terlihat bahwa peran Pemerintah Aceh Selatan dalam penyelesaian Sengketa tapal batas antara gampong Air Sialang Hilir dan gampong Subarang, hanya sebatas fasilitator dan mediator. Selain itu, belum terbentuknya tim penetapan dan penegasan batas desa yang diatur dalam Pasal 6 Permendagri No. 45 Tahun 2016 menjadi salah satu faktor lemahnya pelaksanaan peran pemerintah Aceh Selatan. Akibatnya, konflik yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme administrasi berubah menjadi perselisihan sosial ditingkat masyarakat.

3. Kendala dalam Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Gampong Air Sialang Hilir Dan Gampong Subarang di Kabupaten Aceh Selatan

Jika mengacu kepada teknis yang dijabarkan secara jelas didalam lampiran permendagri ini, kita tentu dapat mengikuti dan menjelaskan teknis pelaksanaannya dalam waktu singkat sejak tahapan pertama sampai tahapan terakhir dalam mekanisme pengesahan batas gampong ini, tapi fakta yang terjadi dilapangan bisa sangat bertolak belakang dan tidak sederhana yang dibayangkan, Penetapan tapal batas gampong tidak hanya merupakan tindakan administratif, tetapi juga merupakan bagian dari penegakan hukum dan kedaulatan wilayah administratif³³. Penetapan batas gampong secara fisik pasti bukanlah sesuatu hal yang mudah dilakukan, nyatanya dalam penentuan bukti fisik penunjuk batas yang merujuk kepada undang-undang yang membentuk gampong itu sendiri sering memunculkan sengketa antar-desa yang bersangkutan³⁴. Berikut kendala dalam penyelesaian sengketa tapal batas gampong antara gampong Air Sialang Hilir dan gampong Subarang meliputi:

a. Aspek hukum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 pada prinsipnya telah memberikan pedoman yang jelas terkait penetapan dan penegasan batas gampong. Namun

³² Hasil wawancara dengan Kabid pemerintahan Kabupaten aceh Selatan. 19 november 2025. 10.00 WIB.

³³ Rudi, dkk, *Pembangunan Tapal Batas Desa untuk Penataan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kamiri Pohuwato*, Jurnal Abdimas (Journal of Community Service), Vol. 7, No. 2, Mei 2025

³⁴ Zumita.T.P, *Upaya Penyelesaian Sengketa Batas Desa Di Indonesia Demi Terciptanya Kepastian Hukum (Studi Kasus Desa Di Kutai Barat)*, KNAPHTN, Vol.2, No.1, 2024, Universitas Gadjah Mada.

demikian, dalam kenyataannya sengketa batas gampong kerap terjadi dan berlangsung secara berkepanjangan. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya ketidakjelasan dalam penerapan regulasi serta lemahnya implementasi ketentuan hukum di tingkat daerah³⁵. Sejak tahun 1999, dari 33 provinsi yang ada, hanya 11 provinsi yang telah menyelesaikan atau melakukan penegasan batas daerah, serta baru sekitar 50 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia. Sementara itu, sengketa batas wilayah tercatat terjadi pada 20 provinsi dan 81 kabupaten/kota. Kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh faktor yuridis, khususnya ketidakjelasan penegasan batas wilayah dalam lampiran undang-undang pembentukan daerah, serta penggunaan peta yang dilampirkan pada undang-undang tersebut tidak memenuhi kaidah kartografis yang berlak³⁶. Pengaturan penetapan dan penegasan batas gampong di Aceh masih bersifat ambigu, sehingga belum mampu menciptakan kepastian hukum yang utuh. Secara hukum, kedudukan lembaga adat (mukim) dalam struktur pemerintahan Aceh sangat jelas, yaitu berada di antara kecamatan dan gampong, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Keberadaan mukim tersebut belum secara eksplisit dijadikan pertimbangan dalam pedoman penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, meskipun Aceh merupakan daerah dengan status otonomi khusus³⁷.

Implementasi kebijakan tersebut kerap tidak diikuti dengan penjabaran lebih lanjut oleh pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk peraturan pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik lokal. Hal ini menyebabkan gampong seperti Gampong Air Sialang Hilir dan Gampong Subarang tidak memiliki acuan yang jelas dalam memulai proses penetapan batas. Salah satu kondisi faktual yang menjadi kendala adalah ketiadaan peta batas desa yang sah secara hukum, meskipun wilayah-wilayah tersebut telah lama dihuni dan dikelola oleh Masyarakat³⁸. Ketidaksielarasan antara norma nasional dan kondisi

³⁵ Hasim M.R., Gunawan B. A., Wildanah H, Samma R. *Konflik Tapal Batas Desa: Tantangan Hukum dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Amanna Gappa, Vol. 33, No. 1, 2025, Universitas Hasanuddin.

³⁶ Sahyana Yana, *Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi*, Jurnal Konstituen, Vol. 1 No. 1, 2019.

³⁷ Syahzevianda, Rinaldi Y., Mansur T. M., *Implikasi Yuridis Pengaturan Batas Desa di Aceh*, Syiah Kuala Law Journal: Vol. 3, No 3, Desember 2019.

³⁸ Hasil wawancara dengan Kabid Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan. 19 november 2025, 10.00 WIB

faktual ini menimbulkan kekosongan hukum yang nyata dalam tindakan administratif dan pelayanan publik.

Ketidakpastian hukum dalam penetapan batas gampong seperti yang terjadi di Gampong Air Sialang Hilir membutuhkan pendekatan solutif yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga partisipatif dan inklusif. Pengaturan yang bersumber dari Undang-Undang Desa serta perintah pelaksanaannya seharusnya mempertimbangkan Pengaturan yang bersifat *lex specialis* untuk Aceh, sebagaimana termaktub dalam UU No. 11/2006³⁹. Solusi strategis yang dapat diterapkan mencakup penguatan regulasi daerah yang menurunkan ketentuan Permendagri No. 45 Tahun 2016 menjadi Peraturan Bupati Aceh Selatan atau lainnya yang lebih operasional dan kontekstual sesuai dengan kondisi lokal. Hal ini penting agar pemerintah daerah dan perangkat gampong memiliki acuan hukum yang jelas dalam melaksanakan penetapan batas dan tidak tergantung pada interpretasi semata.

b. Aspek sosial

Dalam realitas sosial, sering kali terdapat kesenjangan antara praktik perilaku yang hidup di masyarakat dengan standar perilaku yang diharapkan oleh norma hukum. Perbedaan tersebut merupakan kondisi yang tidak terelakkan dan pada situasi tertentu dapat menimbulkan ketegangan sebagai akibat adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas sosial⁴⁰. Perbedaan intervensi atau pandangan dalam melihat suatu permasalahan tapal batas dari masyarakat membuat proses negosiasi dan mediasi yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat tidak membuahkan hasil yang signifikan. Perbedaan intervensi ini disebabkan adanya perbedaan pemahaman mengenai tapal batas yang ada pada kedua gampong yang terlibat konflik⁴¹. Seperti halnya gampong Air Sialang Hilir berpatokan kepada pendapat para petua gampong dari sejarah terdahulu, sedangkan Gampong

³⁹ Bustanuddin, *Analisis Fungsi Penjelasan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Inovatif (Jurnal Ilmu Hukum)*, Vol. 6, No. 7, 2013, Jambi

⁴⁰ Dewi A.A.M.A.T., *Penyelesaian Sengketa Adat Mengenai Tapal Batas Antara Desa Pakraman Penatih Puri dan Desa Pakraman Peguyangan*, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7 No. 1, Februari 2021.

⁴¹ Kolin P. P., Stefanus K. Y., Meyners D. Y., *Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Desa Sinar Hading dan Desa Riangkotek di Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur*, *Petitum Law Journal*, Vol. 1, No. 2, Mei 2024.

Subarang berpatokan kepada peta digital. Kedua gmpong tersebut bersikeras dengan persepsi mereka masing-masing. Perbedaan prinsip tersebut menjadi faktor fundamental yang menyebabkan sengketa antara kedua gampong tersebut tidak dapat diselesaikan secara tuntas.

Hukum dalam praktiknya tidak selalu efektif dalam mengarahkan, apalagi memaksakan, masyarakat agar menyesuaikan perilakunya dengan norma hukum yang mengikat. Oleh sebab itu, pendekatan sosio-emosional yang merepresentasikan nilai-nilai kultural masyarakat memiliki peran krusial dalam memperkuat pelestarian budaya, adat istiadat, dan norma hukum. Pendekatan ini dibutuhkan karena pendekatan yuridis yang mengandalkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara kerap kali tidak cukup efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang muncul di tingkat komunitas gampong. Dengan demikian, pendekatan sosio-emosional menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah, yang pada akhirnya dapat mencapai harmoni sosial yang damai serta merumuskan penyelesaian terhadap berbagai persoalan yang ada di tengah⁴².

c. Aspek kelembagaan

Dalam praktiknya, tidak sedikit sengketa batas desa yang berlangsung secara berkepanjangan karena kurangnya ruang dialog antar pihak serta lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang berwenang. Keterlibatan masyarakat lokal sering kali hanya bersifat pasif, padahal merekalah yang paling terdampak dari ketidakjelasan batas wilayah⁴³. Lemahnya koordinasi antara pemerintah gampong, kecamatan, dan kabupaten. mengakibatkan stagnasi dalam proses pemetaan dan legalisasi batas desa. Penundaan semacam ini membuka ruang konflik karena masyarakat menafsirkan batas secara berbeda sebelum adanya dokumen final yang mengikat. Aparatur desa kerap kali tidak memiliki

⁴² Paradana N., Aryana W. P. S., *Penyelesaian Permasalahan Penegasan dan Penetapan Batas Desa di Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar*, Action Research Literate, Vol. 8, No. 9, 2024.

⁴³ Linda K. M., Pongkorung F., Paransi E. N., *Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Lex Crimen Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Vol. 13, No. 1, 2025

kapasitas administratif maupun teknis dalam memahami dan menindaklanjuti prosedur yang ditentukan, sehingga pelaksanaan di lapangan menjadi tidak efektif⁴⁴.

Pemerintah kabupaten/kota seharusnya menerapkan pemetaan partisipatif berbasis masyarakat, di mana warga desa, tokoh adat, dan aparat pemerintahan lokal bekerja bersama dengan fasilitator dari instansi teknis seperti Dinas Pertanahan, BIG, atau BPN. Pemetaan partisipatif membantu menggali informasi lokal yang sering kali tidak terdokumentasi, seperti batas historis atau tanda-tanda alami yang diakui turun temurun⁴⁵. Keterlibatan masyarakat juga menumbuhkan rasa memiliki (sense of ownership) terhadap hasil penetapan batas yang telah disepakati. Selain itu, Partisipasi aktif lembaga adat mukim dalam proses penetapan dan penegasan batas desa di Aceh dinilai mampu mempercepat penyelesaiannya serta mengurangi risiko munculnya sengketa atau konflik akibat ketidakpastian batas wilayah.

d. Aspek teknis

Tantangan teknis menjadi persoalan serius dalam pemetaan batas desa. Kurangnya tenaga ahli pemetaan, keterbatasan akses terhadap teknologi geospasial seperti GPS dan citra satelit, serta rendahnya pemahaman teknis di kalangan aparat desa menjadi penghambat signifikan. Proses pemetaan yang ideal membutuhkan kolaborasi antara lembaga teknis (seperti BIG dan BPN), namun realitanya pelaksanaan teknis kerap tidak berjalan optimal akibat keterbatasan anggaran dan pendampingan⁴⁶. Fakta di lapangan menyatakan pemerintah kabupaten/kota tidak mempunyai SDM yang memadai terpaut pemetaan batas gampong, bahkan pemerintah meminta bantuan dari pihak swasta seperti LSM. Serta sumber pendanaan untuk pelaksanaan penegasan batas desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Permendagri No. 45 Tahun 2016, meliputi APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APBDes, dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak terikat.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan keuchik gampong Air sialang Hilir. 14 Oktober 2025. Pukul 10.00 WIB

⁴⁵ Riadi Idep, *Peran Negara Dalam Menangani Legitimasi Wilayah dan Konflik Batas Desa: Analisis Geospasial Kasus Desa punti kayu*, Action Research Literate Vol. 9, No. 5, Mei 2025.

⁴⁶ Sulistyono D., Nuryadin D., dan Hadi A. S., *EVALUASI TIM PENEGASAN BATAS DAERAH (Studi Kasus di Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur)*, Jurnal Bina Praja, Vol. 6, No. 1, Maret 2014: 53 – 64.

Namun keterbatasan anggaran membuat pelaksanaan dalam Penyelesaian Sengketa Penegasan Batas gampong mnjadi tidak efektif karena anggaran yang sangat minim.⁴⁷

Penguatan kapasitas teknis dan hukum aparatur desa menjadi aspek yang krusial. Pemerintah kota Kabupaten Aceh Selatan perlu menyediakan pelatihan reguler terkait tata cara penetapan batas, penggunaan teknologi pemetaan, serta prosedur legalisasi. Untuk memperkuat hasil pemetaan, desa harus didorong untuk melakukan digitalisasi peta batas melalui teknologi Sistem Informasi Geospasial (SIG). Peta digital ini selain memperjelas batas wilayah secara visual dan teknis, Selain itu, hasil penetapan dan penegasan batas desa dapat diintegrasikan ke dalam sistem informasi desa serta basis data administrasi pertanahan nasional⁴⁸. Pemerintah seharusnya juga memberikan alokasi anggaran khusus baik dari dana desa maupun APBD untuk mendukung proses penetapan dan penegasan batas desa⁴⁹. Kegiatan ini harus dianggap sebagai investasi strategis dalam pembangunan jangka panjang karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum atas wilayah, tata kelola administrasi, dan akses atas sumber daya. Perlu dibangun sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penetapan batas desa secara berkala. Evaluasi ini dapat menjadi alat refleksi atas keberhasilan atau kendala implementasi, sekaligus menjadi bahan perbaikan kebijakan di masa mendatang⁵⁰.

D. PENUTUP

Sengketa tapal batas antara Gampong Air Sialang Hilir dan Gampong Subarang merupakan konsekuensi dari tidak optimalnya pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam penataan wilayah desa. Meskipun secara normatif kewenangan penetapan dan penegasan batas gampong pengaturannya di atur dengan jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, implementasinya di tingkat daerah belum berjalan efektif. Pemerintah daerah cenderung membatasi perannya pada mediasi sosial untuk meredam konflik,

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Kabid Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan. 19 november 2025. 10.00 WIB.

⁴⁸ Iskandar, N. (2022). *Membangun Administrasi Pertanahan Desa Berbasis Peta Digital*. SIP Publishing.

⁴⁹ Erowati, D. (2021). *Kebijakan Dana Desa bagi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa*. Scopindo Media Pustaka.

⁵⁰ Faysal, A., & Pradana, G. W., *Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus Di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik)*. Jurnal Publika, Vol. 11, No. 3, 2023.

tanpa melanjutkannya pada tahap penegasan batas secara teknis dan yuridis. Ketiadaan peta batas desa yang sah, perbedaan persepsi masyarakat mengenai batas wilayah, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan kapasitas teknis aparatur menjadi faktor utama yang menghambat penyelesaian sengketa secara tuntas. Kondisi ini menimbulkan implementation gap antara norma hukum dan praktik pemerintahan, sehingga sengketa tapal batas bersifat laten dan berpotensi memicu konflik berulang. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tapal batas tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan musyawarah, tetapi memerlukan tindakan administratif yang berorientasi pada kepastian hukum.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adiati Gadis, Krisna. L.A, dkk, “*Tantangan Hukum dalam Penetapan Tapal Batas Desa: Studi Kasus Gampong Meurandeh Dayah*”, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol 4, No 5, 2025,
- Atalo, R. F, dkk, “*Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Antara Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara Dengan Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor,*” Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, vol. 3, no. 5, (2020), hal. 595
- Awi M. R. & Sari C. M. A., *Kepentingan Elit Dalam Konflik Tapal Batas Antara Gampong Fajar Harapan dan Gampong Ujung Padang Asahan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 10, No 2, 2025
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Battista Rossi yufani, dkk, “*Penyelesaian Tapal Batas Desa Antara Desa Bukit Makmur dan Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 09, No. 02, (2021), hal. 76-83
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013).
- Bustanuddin, *Analisis Fungsi Penjelasan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Inovatif* (Jurnal Ilmu Hukum), Vol. 6, No. 7, 2013, Jambi.
- Dewi A.A.M.A.T., *Penyelesaian Sengketa Adat Mengenai Tapal Batas Antara Desa Pakraman Penatih Puri dan Desa Pakraman Peguyangan*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 7 No. 1, Februari 2021
- Dwipyana K., Sugiarta N. G., Sudibya D. G., *Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Desa Jasri dengan Desa Perasi Melalui Upaya Mediasi*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 3, No. 1, Maret 2022, Hal. 177-182.
- Erowati, D., *Kebijakan Dana Desa bagi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa*. Scopindo Media Pustaka, 2021.

- Farand Muhammad, dkk, *Sengketa Perebutan Danau Kaolin Antara Desa Air Bare Dan Desa Nibung*, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 6, No 3, 2025, Universitas Bangka Belitung.
- Faysal, A., & Pradana, G. W., *Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus Di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik)*. Jurnal Publika, Vol. 11, No. 3, 2023.
- Gunawan, Adi. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kasiko, 2003.
- Hasil wawancara dengan keuchik gampong Air Sialang Hilir. 14 Oktober 2025. Pukul 10.00 WIB.
- Hasil wawancara dengan Sekdes Gampong Subarang. 14 oktober 2025. Pukul 14.30 WIB.
- Hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Samadua. 15 Oktober 2025. Pukul 10.30 WIB.
- Hasil wawancara dengan Kabid pemerintahan Kabupaten aceh Selatan. 19 november 2025. 10.00 WIB.
- Hermana, M. A. “*Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Lebong Dengan Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*”, Jurnal Hukum Sehasen, Vol 2 No 2, 2017, Universitas Dehasen Bengkulu.
- Hasim M.R., Gunawan B. A., Wildanah H, Samma R. *Konflik Tapal Batas Desa: Tantangan Hukum dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Amanna Gappa, Vol. 33, No. 1, 2025, Universitas Hasanuddin
- Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan*, Cet. 1 (PT Bumi Aksara: Jakarta, 2013)
- Iskandar, N. *Membangun Administrasi Pertanahan Desa Berbasis Peta Digital*. SIP Publishing, 2022.
- Kansil, C. T., & Kansil, C. *Pemerintahan Daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Kolin P. P., Stefanus K. Y., Meyners D. Y., *Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Desa Sinar Hading dan Desa Riangkotek di Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur*, Petikum Law Journal, Vol. 1, No. 2, Mei 2024
- Linda K. M., Pongkorung F., Paransi E. N., *Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Lex Crimen Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Vol. 13, No. 1, 2025
- Mahendra Izaldi dan Sri Murlianti, “*Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Desa Antara Masyarakat Desa Muara Bengkal Ilir Dengan Desa Ngayau Kabupaten Kutai Timur*”, eJournal Pembangunan Sosial, 2024, vol 12 Nomor (4): 40-53, Universitas Mulawarman.
- Mansyur Achmad, *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018).

- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, cetakan v, (Jakarta: Rineca Cipta, 2005).
- Paradana N., Aryana W. P. S., *Penyelesaian Permasalahan Penegasan dan Penetapan Batas Desa di Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar*, *Action Research Literate*, Vol. 8, No. 9, 2024.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- Putra, H. S. “*Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*”, *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum*, Vol 1 No 1, 2021, Universitas Indonesia
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Rinaldi Idep, *Peran Negara Dalam Menangani Legitimasi Wilayah dan Konflik Batas Desa: Analisis Geospasial Kasus Desa pundi kayu*, *Action Research Literate* Vol. 9, No. 5, Mei 2025.
- Rudi, dkk, *Pembangunan Tapal Batas Desa untuk Penataan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kamiri Pohuwato*, *Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, Vol. 7, No. 2, Mei 2025
- Sahyana Yana, *Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi*, *Jurnal Konstituen*, Vol. 1 No. 1, 2019.
- Sheyla Nichatus sovia dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022).
- Suardita K. & Adrie, *Urgensi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Dalam Perspektif Otonomi desa*, *jurnal yutitia*, Vol. 17 No. 2, 2023.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Sulistiyono D., Nuryadin D., dan Hadi A. S., *EVALUASI TIM PENEGASAN BATAS DAERAH (Studi Kasus di Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur)*, *Jurnal Bina Praja*, Vol. 6, No. 1, Maret 2014: 53 – 64.
- Syahzevianda, Rinaldi Y., Mansur T. M., *Implikasi Yuridis Pengaturan Batas Desa di Aceh*, *Syiah Kuala Law Journal*: Vol. 3, No 3, Desember 2019.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Zumita. T. P., *Upaya Penyelesaian Sengketa Batas Desa Di Indonesia Demi Terciptanya Kepastian Hukum (Studi Kasus Desa Di Kutai Barat)*, *KNAPHTN*, Vol.2, No.1, 2024, Universitas Gadjah Mada.